BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang terdapat pada bab II, III, dan IV mengenai proses penyidik tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- ndang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan yang diatur dalam Undang-..ndang No. 3 Tahun 1971 tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHAP, namun penyimpangan tersebut dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan perkara pidana korupsi dengan melakukan sedikit pengurangan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan tanpa melanggar batas-batas kerjasama dan masih diperbolehkan oleh hukum.
2. Ketentuan penyidikan yang diatur dalam Undang- ndang No. 31 Tahun 1999 tersebut merupakan pengganti dari Undang- ndang No. 3 tahun 1971 yang ternyata masih belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi, dan membuat jera pelaku korupsi dan membuat takut setiap orang yang ingin melakukan perbuatan korupsi. Di dalam ketentuan penyidikan undang-undang yang baru ini lebih tegas dan efektif dalam upaya pemberantasan tindakan pidana korupsi melalui proses penyidikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan melakukan kerjsama dan koordinasi diantara penegak hukumnya dengan instansi-instansi yang bersifat lintas sektoral, yang terkait dengan tindakan pidana korupsi.

3. Syari'at Islam memandang bahwa setiap madlarat atau bahaya yang dapat mengganggu keselamatan umum harus dilenyapkan, walaupun dengan tindakan yang semula dilarang oleh syara', namun demi untuk memelihara kemaslahatan umum, maka larangan tersebut boleh dikerjakan tanpa melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syara'. Karena perbuatan korupsi termasuk perbuatan yang dapat dikategorikan berbahaya abgi stabilitas keuangan dan perekonomian negara, maka syari'at Islam membolehkan melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dan tanpa melampaui batas, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

B. Saran

Dalam akhir penulisan skripsi ini, tidak lupa pula penulis mengharapkan adanya masukan-masukan yang bersifat memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Dan atas kritik dan sarannya, penulis sampaikan terima kasih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id